

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-PROCUREMENT TERHADAP EFISIENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LPSE SLEMAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang sudah diperoleh ketika melaksanakan penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti kemudian diolah dengan teori yang sudah tercantum dalam bab pertama, pada sub bab definisi operasional. Tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian ini agar dapat menjawab dan menjelaskan isi dari rumusan masalah terkait dengan bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-procurement* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman dari mulai berdirinya LPSE hingga pengaruh penerapan sistem *e-procurement* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa.

#### **3.1 Efisiensi Sistem *E-procurement* di LPSE Sleman**

Pemerintah mengadakan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dalam sektor pengadaan fasilitas publik, demi tercapinya tingkat kepuasan masyarakat. Dengan ini pemerintah merubah sistem pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan secara manual, dan sekarang sudah menggunakan media elektronik / internet. Tujuan pemerintah menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

(*e-procurement*) memiliki tujuan untuk mempermudah dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sistem *e-procurement* ini, pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada para penyedia jasa yang ingin mendaftarkan PT/CV-nya bisa melalui *website*, dan dapat dilaksanakan dimana saja. Tujuan pemerintah menjalankan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa juga bertujuan untuk meminimalisir adanya kecurangan – kecurangan yang pernah terjadi sebelum adanya sistem *e-procurement*. Dengan berjalannya sistem ini pihak pemerintah dapat memantau bagaimana jalannya sistem dalam melaksanakan pengadaan.

Pada dasarnya tingkat efisiensi merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi ataupun program dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan sistem *e-procurement* ini dilakukan secara berkala di kota – kota serta daerah – daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberikan pelatihan mengenai tata cara bagaimana jalannya sistem *e-procurement* ini. Pada saat sistem ini diterapkan secara berkala oleh pemerintah, dimana tingkat keahlian SDM yang masih kurang, namun dengan seiring bejalannya waktu semakin banyak SDM yang sudah ahli dalam bidang ini. Hal ini terjadi karena, dari pihak pemerintah sering mengadakan pelatihan untuk para tenaga kerja di bagian pengadaan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah ingin menerapkan pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berikut merupakan pelatihan yang diberikan kepada pihak penyedia jasa, dalam menggunakan sistem *e-procurement* dalam versi terbaru.

Gambar 3.1

Pelatihan SPSE Versi 4 Bagi Penyedia Jasa



Sumber : Dinas KOMINFO Sleman 2017.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas, dari pihak LPSE Sleman menyelenggarakan bimtek / pelatihan SPSE versi 4 bagi penyedia jasa di ruang rapat lantai 2 Dinas Kominfo. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017. Dalam pelatihan ini dipandu langsung oleh tim trainer maupun tim teknis dari UPT LPSE. Pada pelatihan ini peserta di beri arahan untuk mengoperasikan SPSE versi 4 dan Apendo versi 4, mulai dari cara mengikuti paket lelang sampai cara upload dokumen penawaran. Tidak hanya itu saja, pihak penyedia jasa juga diberikan pengetahuan dan pengenalan mengenai fitur lelang cepat pada SPSE versi 4 dan cara pengisian SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). SIKaP merupakan salah satu syarat wajib bagi penyedia agar dapat mengikuti lelang cepat. Dengan pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada pihak penyedia jasa, pihak LPSE

mengharapkan penyedia sudah memahami dan mengetahui cara mengikuti lelang pada SPSE versi 4, sehingga pada saat pokja melaksanakan lelang menggunakan SPSE versi 4 sudah tidak ditemui lagi kendala yang berarti.

Pelatihan tidak hanya diberikan kepada pihak penyedia jasa, tetapi pelatihan diberikan juga kepada pengelola pengadaan barang dan jasa. Pelatihan diberikan kepada kedua belah pihak yakni pihak penyedia jasa, serta pengelola pengadaan barang dan jasa memiliki tujuan agar mempermudah serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Gambar 3.2

Pelatihan SPSE Versi 4 Kepada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber : Dinas KOMINFO Sleman 2017.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan langkah tindak lanjut dalam menyempurnakan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan layanan pelatihan dan dukungan teknis

pengoperasian SPSE. UPT LPSE menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis operasional Aplikasi SPSE versi 4. Pelatihan kali ini diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda. Pelatihan ini dipandu langsung oleh Tim LPSE yang memaparkan sosialisasi mengenai mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui *e-procurement* dan optimalisasi penggunaan *e-procurement*. Sesi selanjutnya diisi dengan Simulasi E-Tendering SPSE versi 4 dimana bersama-sama dengan pokja latihan membuat paket sampai dengan evaluasi penawaran dan pengumuman pemenang. Disamping itu juga latihan penggunaan Apendo versi 4 yaitu Apendo khusus untuk SPSE versi 4. Dikenalkan juga fitur lelang cepat kepada Pokja. Pada dasarnya dalam versi 4 ini memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dalam pembuatan dokumen lelang yang sudah terintegrasi di dalam sistem, kemudahan penggunaan Apendo baik untuk penyedia maupun pokja, serta terdapat fitur lelang cepat untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa penyedia, yakni PT. PROPORSI, PT. WASTU ANOPAMA, PT. ALBIS, UD. MEKAR JATI yang dilakukan pada tanggal 11 – 15 Februari 2019. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penyedia mulai mendaftarkan badan usahanya untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan sebelum sistem *e-procurement* ini diberlakukan di Sleman. Menurut penyedia dengan adanya sistem *e-procurement* ini di Sleman menjadi jauh lebih efektif dan mempermudah para penyedia dalam mendaftarkan badan usahanya untuk

mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Setelah berjalannya sistem *e-procurement* di Sleman pihak penyedia tersebut justru semakin sering mendaftarkan badan usahanya untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa karena, semakin merasa terbantu dengan adanya sistem tersebut. Penyedia jasa juga sangat senang dengan adanya sistem tersebut karena, mereka tidak perlu merasa takut lagi dengan adanya kecurangan – kecurangan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa secara manual karena, dalam sistem tersebut segala aktifitas terpantau dan di pantau oleh PPK.

### **3.1.1 Sebelum Berjalannya Sistem *E-procurement* di Sleman**

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual, sebelum berjalannya sistem *e-procurement*, terdapat beberapa kendala yang muncul. Kendala yang muncul tersebut dapat dilihat dari tingkat seberapa efisien dalam pengadaan barang dan jasa secara manual. Sebelum sistem *e-procurement* digunakan pegawai yang menengani lelang pengadaan barang dan jasa harus memiliki rekapan data dari semua penyedia jasa (badan usaha) dalam bentuk dokumen – dokumen. Berikut indikator efisiensi menurut (Rahardjo, 2011), yaitu :

#### **3.1.1.1 Biaya**

Mengukur ketepatan biaya dalam pengadaan barang dan jasa secara manual sebelum adanya sistem *e-procurement* di Sleman dikatakan kurang efisiensi karena mereka tetap harus memiliki data *real* berupa dokumen – dokumen dari penyedia jasa. Menurut hasil

wawancara dengan Ibu Lusi selaku Kasubag di kantor LPSE, dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“Dilihat dari segi biaya, dalam pengadaan barang dan jasa sebelum adanya sistem elektronik ini kurang efisien karena, kami harus memiliki segala rekapan data dari seluruh penyedia jasa yang mendaftarkan PT/CV-nya untuk mengikuti lelang dalam bentuk dokumen. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh pihak kantor ULP untuk memenuhi kebutuhannya seperti, kertas banyak yang terbuang untuk memenuhi dokumen fisik yang diminta sebagai pertanggung jawaban kami, namun setelah adanya sistem *e-procurement* ini kinerja kami sangat terbantu karena, kami tidak perlu membuat dokumen dalam bentuk fisik lagi karena, semua yang ada dalam *website* bisa dipantau langsung oleh pihak yang memiliki wewenang”

Dari hasil wawancara di atas dengan Ibu Lusi selaku Kasubag dimana beliau mengatakan lelang yang dilakukan secara manual belum efisiensi. Menurut mereka jauh lebih sulit dan banyak biaya yang dikeluarkan oleh pihak ULP untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti banyak kertas yang terbuang. Selain itu mereka juga tidak harus membuat dokumen secara fisik serta harus melaporkannya.

Dari pihak penyedia yaitu Bapak Purwo Atmantyو selaku direktur dari PT. Proporsi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa :

“Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual jauh lebih sulit karena setelah kami mendapatkan informasi di media *online*, dan kami harus mendaftarkan PT-nya secara langsung ke ULP (Unit Layanan Pengadaan). Setelah itu mereka harus melengkapi berkas – berkas yang di butuhkan demi memenuhi kelengkapan data dari PT yang mendaftar. Setelah itu dalam pengumuman pemenuhan proposal penawaran kami harus mengumpulkan kembali ke sana, begitupun dalam pengumuman pemenang. Jadi kami merasa banyak waktu yang terbuang untuk sering datang ke sana. Belum lagi jika ada undangan – undangan rapat dengan pihak ULP. Sebelum sistem *e-procurement* berjalan dalam proses pengadaan, kami sebagai pihak penyedia juga merasa khawatir dengan adanya penyuaipan kepada pihak ULP dari pihak penyedia jasa lainnya.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Purwo Atmantyو selaku direktur dari PT. Proporsi maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya sistem *e-procurement* di LPSE Sleman sangat membebankan pihak penyedia jasa karena, mereka harus kesana – kemari untuk melengkapi dokumen dan banyak biaya yang mereka keluarkan. Sebelum sistem e-procurement berjalan dalam proses pengadaan, pihak penyedia juga merasa khawatir terhadap penentuan pemenang. Sebelum penentuan pemenang bisa saja terjadi penyuaipan terhadap pihak ULP dari penyedia jasa lainnya.

#### 3.1.1.2 Waktu

Mengukur ketepatan waktu dalam pengadaan barang dan jasa secara manual sebelum adanya sistem *e-procurement* di Sleman dikatakan kurang efisiensi. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fauzie selaku staf LPSE Sleman, dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan lelang pengadaan secara manual kami membutuhkan sedikit waktu yang lebih banyak karena, banyak dokumen yang harus kami teliti mengenai kelengkapan dan kepastian data dari para penyedia yang mendaftarkan badan usahanya untuk mengikuti lelang. Kami harus selektif dalam memilih berkas – berkas dari badan usaha yang mendaftar, dan informasi mengenai badan usaha yang mengikuti lelang juga sangat penting guna mengurangi tindak kecurangan pada saat pengadaan barang dan jasa berlangsung. Dalam pengumuman penentuan pemenang kami juga membutuhkan waktu lebih banyak karena, pihak LPSE juga tidak bisa semena – semana dalam menentukan pemenang. Pihak ULP sebelumnya harus berdiskusi oleh pihak pokja untuk menentukan badan usaha mana yang berhak memenangkan tender tersebut.”



Menurut hasil wawancara yang sudah disampaikan oleh Bapak Fauzie selaku staf LPSE yang sudah bekerja sebelum berjalannya sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) menyampaikan bahwa memang sebelum berjalannya sistem tersebut pihak LPSE merasa kesulitan dalam pemenuhan pemberkasan karena, banyaknya badan usaha yang mendaftar untuk mengikuti lelang. Walaupun waktu yang diberikan banyak, tetapi tetap saja memakan waktu dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

Dari pihak penyedia yaitu Bapak Heriyanto Susilo selaku Direktur dari PT. Albis, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2019. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual dalam segi waktu juga kurang efisien. Dari mulainya proses pendaftaran sampai pengumuman hasil pemenang lelang saja membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 3 – 4 bulan, dan menurut kami proses tersebut memakan waktu yang lama karena proses verifikasi data dari badan usaha yang mendaftar dilakukan secara manual oleh pihak LPSE.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto Susilo selaku direktur dari PT. Albis maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya sistem *e-procurement* di LPSE Sleman dalam proses pengadaan sampai pengumuman hasil pemenang dalam lelang membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut pihak penyedia waktu tersebut sangat lama, sehingga mereka merasa keberatan.

### 3.1.1.3 Tenaga (SDM)

Mengukur ketepatan tenaga dalam pengadaan barang dan jasa secara manual sebelum adanya sistem *e-procurement* di LPSE Sleman ini belum efisien. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fauzie selaku staf LPSE Sleman, dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“Dalam memenuhi kapasitas yang diinginkan, pihak LPSE harus memiliki SDM yang cukup karena, dalam proses pengadaan barang dan jasa secara manual ini sepenuhnya dikerjakan sendiri oleh pegawai. Dalam penyusunan pemberkasan, pemilihan berkas – berkas dari badan usaha yang mendaftar, memverifikasi data dari pihak penyedia yang layak untuk maju ketahap selanjutnya, semua ini dikerjakan secara manual oleh pegawai dari LPSE. Hal tersebutlah yang membuat pengadaan barang dan jasa jika dilakukan secara manual kurang efisien, karena SDM yang dibutuhkan lebih banyak.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fauzie staf LPSE Sleman maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya sistem *e-procurement* di LPSE Sleman dalam pemenuhan tenaga kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual belum cukup efisien karena, dengan jumlah pegawai yang belum terpenuhi akan berdampak pada pengolahan dokumen yang memakan waktu cukup lama sampai proses penentuan pemenang.

Dari pihak penyedia yaitu Bapak Suyatman Warsono selaku Direktur pada PT. Wastu Anopama Consultant, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemenuhan tenaga kerja di LPSE Sleman dalam pengadaan barang dan jasa secara manual kurang efisien karena,

banyaknya badan usaha yang mendaftar tidak sesuai dengan kuantitas dari pegawai yang menangani berkas – berkas yang di daftarkan oleh pihak penyedia. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang memuaskan.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suyatman Warsono dari PT. Wastu Anopama Consultant mengeluhkan pada saat pelaksanaan barang dan jasa secara manual, dengan kurangnya SDM di LPSE dapat berdampak pada tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan.

### **3.1.2 Setelah Berjalannya Sistem *E-procurement* di Sleman**

Pelaksanaan sistem *e-procurement* di LPSE Sleman sudah semakin baik dengan meningkatnya tingkat efisiensi, dimana semuanya sudah terorganisir. Sejak 14 Oktober 2010 LPSE Sleman menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yang sekarang dikenal dengan nama sistem *e-procurement*. Pada 3 Januari 2017 LPSE yang sebelumnya berbentuk AdHoc di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berubah menjadi UPT yang dibentuk oleh kepala instansi (Gubernur, Walikota, Menteri). Berubah menjadi UPT LPSE berdiri dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO, 2017). Menurut informasi yang di dapat dari hasil wawancara dengan Ibu Lusi selaku Kasubag di LPSE Sleman dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau mengatakan :

“Saat ini UPT LPSE baru saja bergabung dengan ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) per-tanggal 22 Januari 2019. Dengan adanya perubahan bentuk dan struktur organisasi tersebut tidak merubah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan diharapkan dengan berubahnya bentuk serta struktur organisasi ini, layanan yang diberikan oleh UPT LPSE dapat menjadi lebih baik dan meningkat untuk

mendukung terwujudnya clean and good government dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari KKN.”  
Pengadaan barang dan jasa di Sleman sangat berpedoman dengan

Preraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Tujuan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi penyedia untuk membantu program – program yang direncanakan oleh pemerintah dalam pengadaan serta meningkatkan produk dari dalam negeri itu sendiri. Dimana LPSE sangat memperhatikan setiap uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan, lalu diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia itu sendiri karena, tujuan utama dalam pengadaan untuk meningkatkan mutu serta kualitas dari usaha – usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman sangat teliti dalam melihat para penyedia yang ingin ikut serta dalam pengadaan tersebut. Dimana LPSE Sleman sangat memperhitungkan segala apapun bentuk pengeluaran seperti biaya, waktu, serta tenaga dalam proses pengadaan supaya tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Dari sini tingkat efisiensi sangat dijaga demi terwujudnya pengadaan yang lebih baik serta efisien. Mengenai efisiensi sistem *e-procurement* di Kantor LPSE Sleman tidak ada kendala yang signifikan. Hanya saja apabila ada kendala di kantor LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) maka sistem yang ada di kantor LPSE juga terganggu dan berlaku sebaliknya, karena LPSE terintegrasi dengan LKPP karena bersifat terpusat secara nasional. Namun hingga saat ini

tidak ada keluhan yang signifikan dari pengguna layanan pengadaan barang dan jasa serta pihak LPSE yang menggunakan sistem *e-procurement*.

Merurut hasil wawancara dengan beberapa penyedia, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sangat membantu para penyedia. Dengan ini penyedia bisa mendaftarkan badan usahanya melalui LPSE mana saja karena, LPSE sedah bersifat nasional. Dengan adanya informasi yang jelas di *website* LPSE, pihak penyedia sangat terbantu untuk mencari tahu apa saja kelengkapan data yang mereka butuhkan. Saat ini pihak penyedia tidak kesulitan jika ingin mendaftarkan badan usahanya untuk mengikuti lelang pengadaan, serta penyedia terbantu dengan kelengkapan informasi serta transparansi yang diberika oleh pihak LPSE dalam proses pengadaan melalui *website*.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana penerapan sistem *e-procurement* di LPSE Sleman berjalan baik atau tidak, maka dapat dilihat dari Indikator efisiensi dapat menjadi tolak ukur dalam menganalisis sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman. Berikut indikator efisiensi menurut (Rahardjo, 2011), yaitu :

#### 3.1.2.1 Biaya

Ketepatan biaya dapat diukur sejauh mana biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan demi mendapatkan *output* yang

sudah diharapkan, sehingga selanjutnya dapat dibuat perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan penjelasan Bapak Fauzie selaku staf, dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“permasalahan biaya sama sekali tidak mempengaruhi tingkat efisiensi, karena sudah ada sistem yang mengatur, dan para staf tidak perlu ada rapat koordinasi lagi, cukup admin saja yang bisa melihat rincian dana atau HPS, karena nilai HPS sudah ditentukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. PPK juga dapat memantau perkembangannya melalui sistem.”

Dalam hal ini PPK mempunyai beberapa tugas penting selain memantau perkembangan dalam proses pengadaan, seperti menyusun rencana pengadaan, menetapkan kontrak, menetapkan berapa banyak uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, dan lain – lain. Dalam pengadaan barang dan jasa sebagai pemantau dan menilai kinerja dari penyedia, melakukan tindakan apabila pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Serta PPK mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditentukan sebelumnya. PPK juga harus melaksanakan persiapan serta pelaksanaan pengadaan langsung. PPK melakukan persiapan serta melaksanakan dalam proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. PPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-purchasing*).

Tingkat pengeluaran biaya sangat berpengaruh setelah dengan adanya sistem *e-procurement*. Sebelum lelang pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik, banyak biaya – biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi keperluan dalam melaksanakan tugas. Keperluan kertas – kertas untuk mencatat dokumen – dokumen, mendata para penyedia yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti lelang, serta keperluan alat tulis lainnya. Namun setelah adanya sistem *e-procurement* ini diberlakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit dan jauh lebih efisiensi dari proses pengadaan secara manual.

Tingkat efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sangat diperhitungkan karena, pihak LPSE Sleman sangat memperhitungkan segala apapun bentuk pengularan seperti biaya dalam proses pengadaan supaya tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Demi terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dalam melaksanakan proses pengadaan.

Pihak penyedia juga merasa sangat senang dan menjadi lebih efisiensi dengan berjalannya sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang da jasa. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rudi Joko S selaku direktur dari UD. Mekar Jati wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019, mengatakan bahwa :

“Pihak penyedia tidak perlu mengantarkan berkas secara langsung ke kantor LPSE, dengan hal ini biaya transportasi dari pihak penyedia berkurang. Pihak penyedia hanya perlu mendaftarkan PT/CV-nya secara online, dengan ini penyedia bisa mendapatkan *User ID* dari pihak LPSE.”

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pihak penyedia tidak merasa kesulitan jika ingin mengikuti lelang. Dengan adanya pengadaan secara elektronik ini sangat membantu serta mempermudah pihak LPSE maupun pihak penyedia dalam proses pengadaan. Pihak LPSE tidak perlu mengeluarkan biaya banyak seperti pengadaan barang dan jasa secara manual. Keuntungan yang didapat pihak penyedia tidak perlu kesana – kemari untuk melengkapi berkas – berkas yang menjadi persyaratan dalam lelang karena, semua bisa langsung dilihat pada *website* LPSE.

### 3.1.2.2 Waktu

Ketepatan waktu dapat diukur sejauh mana sebuah organisasi atau perusahaan dapat menyelesaikan persoalan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan, atau bisa jauh lebih cepat atau tidaknya dari waktu yang sudah ditentukan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Fauzie selaku staf LPSE, yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“Mengenai waktu sudah ditentukan sebelumnya di dalam jadwal tahap lelang dimana seluruh pelaksanaan dilakukan berpedoman tepat menurut jadwal yang telah disepakati antara panitia dan pihak penyedia. Hal ini menunjukkan bahwa proses *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Sleman dapat berlangsung singkat karena sudah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak yang sudah ditentukan sebelumnya.”



Menurut hasil wawancara dengan salah satu pihak penyedia yaitu Bapak Purwo Atmanty selaku direktur dari PT. Proporsi, yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 mengatakan bahwa :

“Pihak penyedia dipermudah dalam mendaftarkan badan usahanya dengan adanya sistem tersebut karena, mereka tidak perlu susah payah mendaftar badan usaha mereka secara langsung, mereka hanya menyerahkan berkas setelah registrasi sebagai syarat keikutsertaan. Para penyedia yang ingin ikut dalam pengadaan barang dan jasa dipermudah dalam mengakses prosedur atau mekanisme pendaftaran yang sudah tertera di *website* LPSE. Para peserta lelang juga dimudahkan apabila mendapatkan kendala, karena web dari LPSE menyediakan kolom pengaduan yang menyertakan nomor telepon serta *e-mail* yang bisa dihubungi.”

Menurut hasil pemaparan dari Bapak Fauzie selaku staf di LPSE dan Bapak Purwo Atmanty selaku Direktur dari PT. Proporsi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi waktu sudah jauh lebih efisien dari pengadaan barang dan jasa secara manual. Semua alur dalam pengadaan barang dan jasa sudah ditentukan dan disepakati di awal oleh pihak LPSE, maka tidak akan terjadinya keterlambatan dalam pengumuman peserta lelang. Akan terjadi keterlambatan jika ada permasalahan dari server, dan akan kembali dilanjutkan proses lelang jika server sudah pulih kembali.

Menurut beberapa pihak penyedia mengatakan sangat diuntungkan dari segi waktu karena, mereka sangat terbantu dengan adanya sistem *e-procurement* tersebut. Pihak LPSE memberikan waktu kepada pihak penyedia barang dan jasa untuk menyelesaikan proposal penawaran kurang lebih 1 bulan setelah pihak penyedia

mendaftarkan badan usaha mereka ke LPSE. Menurut penyedia waktu yang diberikan oleh pihak LPSE untuk menyelesaikan proposal dana sangat cukup. Pihak LPSE biasanya mengumumkan hasil pemenang tender kepada parapenyedia barang dan jasa sekitar 2 bulan lebih. Waktunya 2 bulan yang diberikan oleh pihak LPSE mulai dari setelah penyedia mendaftarkan badan usahanya ke LPSE sampai pengumuman pemenang lelang yang di berikan oleh pihak LPSE.

Menurut pihak penyedia dari segi efisiensi waktu ini sangat efisien setelah adanya sistem *e-procurement* karena, menurut mereka dengan adanya sistem *e-procurement* ini dalam pengadaan barang dan jasa sangat membantu mereka dalam proses pengadaan. Pihak penyedia dengan mudah untuk mendaftarkan badan usahanya. Mereka datang ke kantor LPSE jika ada pengumuman mengenai badan usaha yang sudah terdaftar untuk menunjukkan persyaratan asli yang sudah di input melalui *website* sebelumnya, dan jika kelengkapan data sudah dibenarkan maka akan di verifikasi oleh verifikator dari pihak LPSE.

Tabel 3.1  
Alur Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Penyediaan  
Barang dan Jasa

<b>Persyaratan</b>	1. Form pendaftaran.
	2. Form keikutsertaan.
	3. Surat kuasa bagi pembawa dokumen selain direktur, disertai cap bermaterai dan tandatangan direktur.
	4. Surat penunjukan admin.
	5. KTP direktur sesuai akta (asli dan fotokopi 1 lembar).
	6. KTP admin (asli dan fotokopi 1 lembar).
	7. KTP yang diberi kuasa (asli dan fotokopi 1 lembar).
	8. NPWP perusahaan (asli dan fotokopi 1 lembar).
	9. SIUP/IUJK/Perizinan sesuai dengan bidang masing – masing (masih berlaku, asli dan fotokopi 1 lembar).
	10. TDP (asli dan fotokopi 1 lembar).
	11. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada, asli dan fotokopi 1 lembar).


Sumber : LPSE Sleman 2018

Dari tabel 3.1 maka dapat disimpulkan bahwa dalam alur pelayanan registrasi dan verifikasi penyediaan barang dan jasa pihak penyedia harus mengisi form pendaftaran serta form keikutsertaan, jika direktur tidak bisa mendaftarkan badan usahanya secara langsung, maka harus menyertakan surat kuasa disertai cap, dan materai yang di bubuhi tandatangan direktur. Pihak yang mewakilkan direktur tersebut harus membawa KTP asli dan

fotokopi, KTP direktur dan fotokopi, NPWP dari perusahaan (asli dan fotokopi), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) / IUJK (Surat Izin Usaha Konstruksi) / surat perizinan yang sesuai dengan bidang masing – masing dari badan usaha yang ingin di daftarkan yang masih berlaku, membawa TDP (Tanda Daftar Perusahaan) asli dan fotokopi, serta akta pendiri perusahaan dan perubahannya (asli dan fotokopi).

Bagan 3.1

Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Secara *Online*



Sumber : LPSE Sleman 2018

Keterangan Bagan :

1. Penyedia melakukan registrasi online pada *website* LPSE dan mengunduh formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan.
2. Penyedia mengisi formulir dengan benar dan menyerahkan berkas registrasi yang diperlukan sesuai persyaratan kepada *Helpdesk* LPSE.

3. *Helpdesk* LPSE menerima berkas permohonan dari penyedia, mengisi *checklist* kelengkapan berkas, dan memeriksa apakah penyedia masuk daftar hitam pada portal Inaproc atau tidak.
4. *Helpdesk* LPSE menyerahkan berkas dokumen kepada verifikator LPSE untuk diverifikasi.
5. Verifikator LPSE melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dengan mencocokkannya pada data yang telah diisikan oleh penyedia secara *online*, jika ada kelengkapan data yang kurang maka verifikator LPSE akan mengembalikan berkas kepada penyedia melalui *helpdesk* LPSE. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan sudah terverifikasi maka verifikator menyetujui permohonan melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
6. Verifikator LPSE memberitahukan kepada *helpdesk* bahwa permohonan sudah disetujui.
7. *Helpdesk* LPSE memberikan akses ke aplikasi SPSE berupa *User ID* dan *Password* kepada penyedia.

Dalam registrasi dan verifikasi penyedia barang dan jasa, pemohon atau penyedia diberikan waktu maksimal 2 jam 20 menit (140 menit). Registrasi dan verifikasi di LPSE tidak dipungut biaya sepeserpun (gratis). Dalam hal ini LPSE memberikan produk

layanan kepada penyedia berupa *User ID* dan *Password* untuk mengakses aplikasi SPSE berupa *User ID* dan *Password* kepada penyedia.

Apabila ada kendala yang dialami oleh penyedia, pihak dari LPSE juga menyediakan beberapa akses yang bisa dipilih oleh penyedia sebagai kolom pengaduan, yaitu :

- a. *Helpdesk* LPSE (menyampaikan secara langsung di kantor LPSE).
- b. Telepon 0274-86750 atau 0274-868405 ext 1777.
- c. Email [lpse@slemankab.go.id](mailto:lpse@slemankab.go.id) atau [slemanlpse@gmail.com](mailto:slemanlpse@gmail.com), serta
- d. Aplikasi SPSE di portal [lpse.slemankab.go.id](http://lpse.slemankab.go.id).

Penanganan pengaduan tersebut akan ditangani langsung oleh *helpdesk*, dan dikoordinasikan dengan sekretaris LPSE terlebih dahulu.

Dalam hal ini juga mempermudah staf atau tim verifikator untuk menentukan para peserta lelang yang persyaratan serta penawarannya yang sesuai dengan HPS yang sudah ditentukan di awal oleh PPK. Dengan adanya sistem *e-procurement* tersebut juga meminimalisir waktu yang terbuang, serta dapat mengurangi adanya kecurangan dalam mengatur hasil lelang di luar dan adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh antar penyedia seperti sebelum adanya sistem pengadaan lelang secara elektronik (*e-procurement*).

### 3.1.2.3 Tenaga (SDM)

Ketepatan tenaga dapat diukur dari seberapa banyak pegawai yang dapat diperkerjakan serta kemampuan dari SDM-nya itu sendiri dalam mengoperasikan sistem dari *e-procurement*.

Tabel 3.2  
Jumlah Pegawai LPSE Sleman

No	Bagian	Jumlah
1.	Kasubag LPSE	1
2.	Staf	1
3.	Admin	1
4.	<i>Helpdesk</i>	1
5.	Verifikator	1

Sumber : LPSE Sleman 2018

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Lusi selaku Kasubag, dan Bapak Fauzie selaku staf, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, dapat disimpulkan :

“kemampuan SDM saat ini sudah sangat menguasai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Mereka banyak diberi pelatihan serta pengetahuan di tahun – tahun pertama pada saat sistem *e-procurement* ini berjalan, sehingga pada saat ini mereka sudah sangat menguasai jalannya sistem tersebut. Kendala yang mungkin mereka alami apabila ada masalah dengan server jika di LKPP terdapat masalah, maka ditempat mereka juga merasakan permasalahan tersebut, karena sistem di LKPP terintegrasi dengan sistem *e-procurement* yang ada di LPSE. Serta mereka tida perlu cemas lagi dengan adanya sistem yang mempermudah pekerjaan mereka tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penyedia”.

Para Staf yang mengoperasikan sistem pengadaan ini juga merasa lebih efisiensi dan lebih aman setelah sistem *e-procurement* ini diberlakukan di Sleman. Lebih efisien karena mereka tidak perlu mengelompokkan serta memilah data dari peserta lelang secara manual dengan berkas – berkas yang begitu banyak. Merasa lebih

aman karena dengan adanya sistem *e-procurement*, mereka merasa tidak perlu cemas lagi dengan adanya kecurangan yang kemungkinan besar terjadi pada saat pertemuan langsung dengan penyedia dalam mengatur hasil lelang di luar dan adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh antar penyedia.

Para SDM yang melaksanakan tugas sebagai admin dalam sistem *e-procurement* juga diuntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, tertib, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar demi mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Dimana admin harus benar – benar memilih penyedia mana yang benar – benar sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan dalam proses pengadaan. Semua ini terjadi demi tercapinya suatu kelancaran, serta ketepatan tujuan dari proses pengadaan barang dan jasa.

Para admin dari proses pengadaan secara elektronik ini juga diuntut untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sifatnya harus dirahasiakan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Serta para penyedia jasa juga tidak boleh saling mempengaruhi kepada para petugas atau staf dari pengadaan demi proyek yang ingin mereka jalankan karena itu merupakan persaingan yang tidak sehat, dan melanggar aturan hukum.

Para penyedia pengadaan juga harus memiliki sikap yang kooperatif dan bertanggung jawab dalam menerima segala apapun keputusan yang diberikan oleh pihak LPSE karena, semua itu sudah



termasuk bentuk kesepakatan tertulis dari pihak yang terkait. Para staf dalam pengadaan barang dan jasa juga dilarang keras terjadinya pemborosan serta kebocoran dalam keuangan negara. Mereka juga harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang bisa disebut KKN, serta tidak menerima ataupun menawarkan imbalan apapun dan kepada siapapun dalam proses pengadaan berlangsung.

Menurut hasil wawancara dengan direktur PT. Wastu Anopama Consultan, Bapak Suyatman Warsono pada tanggal 14 Februari 2019 mengatakan bahwa :

“Dalam pengadaan barang dan jasa para pegawai di LPSE Sleman sudah melayani para penyedia yang ingin mendaftar dengan baik. Penjelasan yang diberikan oleh helpdesk sudah sangat jelas dan mudah dimengerti oleh penyedia. Kami sangat merasakan adanya sifat yang transparan dalam proses penentuan pemenang, dan pemberian alasan kepada badan usaha yang tidak menang atau lolos. Pihak LPSE mengumumkannya secara terbuka di *website*.”

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya demi memberikan hasil yang memuaskan untuk melayani masyarakat para staf – staf di kantor LPSE Sleman sangat ramah kepada penyedia selaku pendaftar lelang pengadaan. Para staf di LPSE Sleman juga sangat jelas dalam memberikan penjelasan kepada para penyedia yang masih belum paham akan jalannya proses lelang dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Para penyedia merasa puas dan merasa jelas kepada para staf di kantor LPSE Sleman dengan penyampaian yang disampaikan.

Para penyedia juga merasakan dimana adanya transparansi dari pihak LPSE dalam proses penentuan pemenang serta pemberian alasan terhadap badan usaha yang tidak lolos dalam pemilihan pemenang. Pihak LPSE selalu menginformasikan kepada para penyedia melalui pengumuman di dalam website LPSE, sehingga para penyedia yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa dapat melihat informasi yang diberikan oleh pihak LPSE dengan mudah. Dengan ini para penyedia merasa lebih efisien dan mempermudah mereka dalam mengakses informasi pengumuman lelang setelah diberlakukannya sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya secara manual.

### **3.2 Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Efisiensi di LPSE Sleman**

Menurut (Sucahyo Giri, 2009) dalam penerapan *e-procurement* yang dapat mempengaruhi efisiensi, yaitu :

#### **3.2.1 Jumlah dan Mutu Sumber Daya (SDM)**

Dalam jumlah dan mutu sumber daya sangat diperlukan dalam pengelolaan sistem *e-procurement*, dimana keberadaan SDM sangat penting dan diperlukan dalam proses pengoperasian sistem tersebut, karena tidak mungkin sistem tersebut berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu penerapan sistem *e-procurement* ini membutuhkan jumlah SDM yang memadai serta berkompeten dalam bidang tersebut.

Tabel 3.3  
Jumlah dan Nama Pegawai LPSE Sleman

No	Bagian	Jumlah
1.	Kasubag LPSE (Ibu Cicilia Lusiani, S.IP., M.Eng)	1
2.	Staf (Bapak Mohammmad Fauzie)	1
3.	Admin (Bapak Arya Trisnanto)	1
4.	<i>Helpdesk</i> (Ibu Dewi Fatikhatuz Z)	1
5.	Verifikator (Bapak Eko Heryanto)	1

Sumber : LPSE Sleman 2018

Dari tabel 3.2 diatas dan hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku *helpdesk*, pada tanggal 25 April 2019 menyatakan bahwa :

“Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini sudah mencukupi ketersediaan SDM di Kantor LPSE Sleman, karena dengan jumlah yang ada sudah mencukupi dan membantu kebutuhan akan jalannya pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kantor LPSE Sleman.”

SDM pada pengoperasian sistem *e-procurement* ini harus memiliki keahlian dalam pengoperasian sistem tersebut dengan cepat, serta dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai sistem TI (Teknik Infomasi) berbasis *online*. Pengoperasian sistem ini mudah untuk dipelajari jika SDM memiliki kemauan memahami dengan baik sistem *e-procurement* tersebut.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas, dari pihak LPSE Sleman menyelenggarakan bimtek/pelatihan SPSE versi 4 bagi penyedia jasa di ruang rapat lantai 2 Dinas Kominfo sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh LPSE

Tahun	Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan Pegawai LPSE Sleman atau Penyedia Jasa	Diselenggarakan Oleh
2017	<p>Pelatihan pengoperasian SPSE versi 4 dan Apendo versi 4, mulai dari cara mengikuti paket lelang sampai cara upload dokumen penawaran, serta pengenalan mengenai fitur lelang cepat pada SPSE versi 4 dan cara pengisian SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) kepada penyedia jasa.</p> <p>Sosialisasi dan bimbingan teknis operasional Aplikasi SPSE versi 4 yang diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda.</p>	Tim trainer dan tim teknis dari UPT LPSE.
	Dilaksanakan <i>audit surveilans</i> untuk penerapan dan pelaksanaan ISO 9001:2015 di UPT LPSE. Tujuan audit tersebut yaitu untuk menentukan apakah organisasi masih berhak menyandang sertifikat ISO atau tidak. Dari audit ini bisa dibuktikan, bagaimana komitmen dan peran serta seluruh karyawan dalam menjalankan standar ISO.	badan sertifikasi independen
2018	Pelatihan/bimtek SIRUP dan <i>e-pruchasing</i> bagi beberapa fasilitas kesehatan (faskes) swasta peserta JKN yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Pelatihan ini memaparkan mengenai kebijakan yang terkait dengan <i>e-pruchasing</i> , SIRUP, dan SPSE. Lalu diadakannya praktik langsung mengenai tata cara penggunaan aplikasi SIRUP dan E-katalog.	UPT LPSE

Sumber : Kominfo Sleman

Gambar 3.3  
*Audit Surveilans dan Upgrading ISO*



Sumber : Kominfo Sleman

Dalam hal ini dapat dikatakan seluruh pegawai yang bekerja di LPSE Sleman mampu mengerjakan pekerjaan dan tugas mereka dengan baik. Mereka pun mampu memahami segala bentuk server yang baru digunakan dengan sangat baik. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan *e-procurement* dapat terlaksana dengan baik.

Pihak penyedia jasa juga diberikan pemahaman oleh pihak LPSE mengenai adanya server dengan versi terbaru. Hal ini dilakukan oleh LPSE agar para penyedia jasa tidak lagi merasa kesulitan dalam menggunakan server yang baru tersebut. Tujuan adanya pelatihan ini juga supaya semua pihak yang terkait dengan adanya pelayanan pengadaan barang dan jasa tidak lagi merasa kesulitan dengan adanya perubahan server dengan versi terbaru.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lusi selaku Kasubag LPSE Sleman pada tanggal 4 Februari 2019, beliau mengatakan :

“Tujuan dilaksanakan pelatihan ini supaya mempermudah semua pihak yang nantinya menggunakan server tersebut dalam lelang pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi pihak LPSE, akan tetapi memberikan kemudahan bagi para penyedia jasa juga.”

Menurut hasil wawancara dengan salah satu penyedia jasa yaitu Bapak Purwo Atmanty selaku direktur dari PT. Proporsi, dilaksanakan pada 11 Februari 2019 mengatakan :

“Sangat terbantu dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak LPSE mengenai pengenalan server versi terbaru kepada pihak penyedia. Dalam pelatihan ini pihak penyedia diajarkan bagaimana pengoperasian pada server versi terbaru tersebut.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan penggunaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa ini sangat membantu semua pihak, yakni pengguna jasa (LPSE) maupun pihak penyedia jasa (badan usaha). Hal ini juga dapat dilihat dengan kesiapan dari pihak LPSE maupun pihak penyedia jasa dengan adanya sistem *e-procurement* dalam menghadapi perubahan pada setiap perubahan server versi terbaru, hal ini dilakukan demi terciptanya kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

### **3.2.2 Ketersediaan Infrastruktur**

Dalam ketersediaan infrastruktur ini dapat di artikan dengan adanya perangkat lunak, perangkat keras serta jaringan komunikasi dan sarana fisik yang baik dan memadai. Perangkat lunak yang dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna jasa dan penyedia jasa

sudah dipermudah dengan adanya *website* yang sudah disediakan oleh LPSE.

Gambar 3.4  
Website LPSE Kabupaten Sleman




Dengan adanya *website* LPSE Kabupaten Sleman yang beralamat ([www.lpse.slemankab.go.id](http://www.lpse.slemankab.go.id)). *Website* tersebut mempermudah para penyedia jasa serta para pengguna jasa, maupun masyarakat dalam mencari informasi mengenai LPSE Sleman mengenai pengadaan barang dan jasa. Untuk mengakses *website* LPSE bisa dilakukan dimana saja. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Purwo Atmanty selaku direktur dari PT. Proporsi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa :


“Dengan adanya sistem *e-procurement* sangat mempermudah kami para penyedia jasa untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Waktu yang kami pergunakan untuk datang langsung ke kantor LPSE hanya beberapa kali untuk melakukan pertemuan seperti adanya penyerahan dokumen – dokumen asli untuk melakukan verifikasi data.”

Dengan hasil wawancara diatas dengan Bapak Purwo Atmantlyo selaku direktur dari PT. Proporsi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *website* dapat mempermudah para pengguna jasa dan penyedia jasa, serta masyarakat dalam mengakses informasi pada LPSE Sleman. Pemerintah sendiri sudah dikatakan berbasis menciptakan sistem *e-procurement* dalam mewujudkan *good governance*.

Gambar 3.5  
*Helpdesk* di kantor LPSE Sleman




Gambar 3.6  
*Bidding Room* di Kantor LPSE Sleman





Gambar 3.7  
Ruangan *Training* di Kantor LPSE Sleman



Pada gambar diatas menjelaskan tentang fasilitas ruangan yang dimiliki oleh kantor LPSE Sleman. Dalam kegunaan fasilitas ruang yang disediakan sudah berfungsi dengan semestinya. Dalam setiap ruangan terdapat perabotan/peralatan yang sangat baik serta mendukung fungsi dalam penggunaannya. Kantor LPSE saat ini juga lebih tertata dengan baik. Semua dokumen – dokumen penting tersusun dengan rapi pada tempatnya. Desain ruangan LPSE lebih tertata, dimana ruangan *helpdesk* memiliki *space* yang besar untuk menampung para tamu yang datang ke LPSE. Lingkungan di sekitar LPSE juga sangat sejuk, bersih, dan nyaman. Hal tersebut dapat memberikan penilaian yang baik dari masyarakat yang berkunjung ke LPSE Sleman.

### 3.3 Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efisiensi di LPSE Sleman

#### 3.3.1 Ketersediaan Infrastruktur

Adanya infrastruktur yang kurang memadai karena *server* yang *down*. Berikut merupakan hambatan dalam proses pelelangan. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Lusi selaku Kasubag di LPSE Sleman, dilakukan pada tanggal 4 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“LPSE Pernah mengalami *server down*, hal ini terjadi karena faktor cuaca yang yang terjadi di wilayah Yogyakarta, hal ini menjadikan kami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan karena keterbatasan waktu yang kami miliki.”

Hal ini juga pernah dialami oleh penyedia jasa, dari hasil wawancara dengan Bapak Suyatman Warsono selaku direktur dari PT. Wastu Anopama Consultan, pada tanggal 14 Februari 2019 mengatakan bahwa :

“pernah terjadi *server down*, dalam mengakses sistem *e-procurement* yang sedang mengalami *server down*. Namun hal tersebut cepat diperbaiki sehingga sistem *e-procurement* dapat diakses kembali oleh penyedia jasa.”

Dapat disimpulkan bahwa *server down* menjadi masalah yang berpengaruh dalam proses lelang. Permasalahan ini juga dirasakan oleh para penyedia jasa dan masyarakat yang ingin mengakses *website* LPSE. Hal tersebut mengakibatkan proses pelelangan menjadi terhambat. Penyedia menjadi terhambat dalam mengakses informasi, dan meng-*upload* data – data yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan dan harus terpenuhi.